



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA  
NOMOR : 421.1/6/34/436.6.4/2009

TENTANG.  
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG** : a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.9/4645/436.6.4/2009 tanggal 22 Mei 2009, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian .  
b. Bahwa ijin Pendirian Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pedirian Sekolah  
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN:** 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Pendidikan Pancasila No. 20/YPP/TK/BU/VI/2009 , tanggal 15 Juni 2009, beserta lampirannya  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan: Gubeng Nomo. 421.2/60/436.5.6.6/2009, tanggal 27 April 2009

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga : " **BUDI UTOMO**"  
Alamat : Jl.Gubeng Klingsingan No.1  
RT. - : RW. -  
Kelurahan : Airlangga  
Kecamatan : Gubeng  
Nama Kepala Sekolah : Siti Kustinah  
Pemilik/Penyelenggara : Drs.Bimo Senohadi, MM

- KEDUA ; Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :  
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.  
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- ENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 6 Juli 2009



KEPALA DINAS,

Drs.H. SAHUDI,M.Pd.  
& Pembina Utama Muda  
NIP.19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Gubeng



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2 / 145 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/0805/436.7.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK. Budi Utomo
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl. Gubeng Klingsingan I , RT 6 / RW 1, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN	: 20561228
Akreditasi	: C
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN PANCASILA NASIONAL Berdasarkan Akta Notaris : HERYANTO TJHANG, S.H. Nomor 6 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0009757.AH.01.04.TAHUN 2018
Ketua Penyelenggara	: ADI SATRIO, SH
Nama Ketua/Pimpinan	: SISWINDRATI, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/ 152 /A/ IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 10 Januari 2024 sampai dengan 10 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **10 Januari 2024**

---



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009

---